



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 77 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Banyumas.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Banyumas yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah APBdes Desa di Kabupaten Banyumas yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank sentral.

11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah RKUD Kabupaten Banyumas yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa, adalah rekening Kas Desa di Kabupaten Banyumas yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang milik pemerintah desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah tata cara Pembagian dan Penetapan besaran Dana Desa kepada desa-desa di Daerah yang bersumber dari APBN.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGANGGARAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa pada APBD sebesar penetapan alokasi Dana Desa dari pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi Dana Desa.

BAB IV PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa kepada desa berdasarkan ketentuan yang dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) dari pagu anggaran Dana Desa dibagi kepada seluruh desa berdasarkan perhitungan jumlah penduduk desa dibandingkan dengan jumlah penduduk Daerah.
 - b. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu anggaran Dana Desa dibagi kepada seluruh desa berdasarkan perhitungan luas wilayah tiap desa dibandingkan dengan luas wilayah Daerah.
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari pagu anggaran Dana Desa dibagi kepada seluruh desa berdasarkan perhitungan angka kemiskinan tiap desa dibandingkan dengan jumlah angka kemiskinan Daerah.
 - d. Penjumlahan dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c merupakan Besaran Dana Desa setiap Desa.
 - e. Hasil perhitungan Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
 - f. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada huruf e ditentukan dengan faktor ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke Daerah.
 - g. Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.

- (2) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bupati.
- (3) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan e bersumber dari Badan Pusat Statistik.

BAB V
PENYALURAN
Pasal 6


- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf g dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus);
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Kas Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APBDes ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 NOV 2014
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

